



PUTUSAN

Nomor : 172/Pid.B/2012/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, yang dilakukan oleh Hakim Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. Nama lengkap : Djamaludin Abdullah Baria alias Lala ;

Tempat lahir : Kupang ;

Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 02 Nopember 1973 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Trikora No. 5 RT.06 RW. 002 Kel. Air Mata Kota Lama Kota Kupang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Selanjutnya disebut sebagai **Terdakwa I.**

2. Nama lengkap : Abubakar Aseh Alias Uwa ;

Tempat lahir : Kupang ;

Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 28 Oktober 1969 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Trikora RT.005 RW. 002 Kel. Air Mata Kota Lama Kota Kupang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Selanjutnya disebut sebagai **Terdakwa II.**

3. Nama lengkap : H. Andi Abdul Aziz Alkatiri Alias Haji Andi ;

Tempat lahir : Kupang ;

Umur/tanggal lahir : 60 tahun / 14 Nopember 1951 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Trikora RT.004 RW. 002 Kel. Air Mata Kota Lama Kota Kupang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Selanjutnya disebut sebagai **Terdakwa III.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk semua Terdakwa selanjutnya disebut sebagai **Para Terdakwa**;

Bahwa Para Terdakwa tersebut diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Kupang oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas sebagaimana termuat dalam **Surat Dakwaan** Reg. Perkara No. PDM-84/KPANG/Ep.1/06/2012 tanggal 28 Juni 2012, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

“Bahwa mereka terdakwa I DJAMALUDIN ABDULLAH BARIA Alias LALA baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan terdakwa II ABUBAKAR ASEH Alias UWA dapat di tentukan secara pasti pada hari senin tanggal 19 september 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2011 bertempat di rumah sdr.Hasyim Bin Haji Mustafa yang terletak di jalan udayana No. 06 Kel. Solor Kec.kota lama kota kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa baik secara tertulis maupun untuk di tuliskan, tentang seorang yakni saksi korban HAJI MUSA IMRAN sehingga kehormatan atau nama baik orang itu terserang , perbuatan itu dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada tanggal 12 september 2011 terjadi keributan dalam masjid AL-BAITUL Qadim saat akan dilaksanakannya sholat magrib kemudian pada tanggal 19 september 2011 bertempat di rumah sdr. Hasyim Bin Haji Mustafa yang terletak di jalan undayana No. 06 Kel.Solor Kec. Kota lama Kupang terdakwa I dan terdakwa II membuat konsep surat lalu terdakwa III memberikan masukan dalam membuat surat tersebut selanjutnya mereka terdakwa membuat surat nomor : 02/pemuda. Remas.WMA/IX /2011 tanggal 19 september 2011 yang isinya:

1. Bahwa kami sangat mengecam dan mengutuk perbuatan **pencegahan sholat magrib** yang terjadi didalam masjid agung Al-Baitul Qadim Airmata



yang sangat mencoreng serta maulkai hati umat muslim di kelurahan Airmata dan sekitarnya dilakukan oleh Haji Musa Imran pada hari senin tanggal 12 september 2011.

2. Haji Musa Imran **mengerahkan massa** dari kelurahan lain (kampong meleset) untuk berhadapan dengan para pemuda remaja masjid Agung Al-Baitul Qadim serta warga lain.
3. Untuk di ketahui bahwa Haji Musa Imran saat ini menjabat sebagai ketua Rw.02 dalam kelurahan Airmata yang seharusnya tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas dan **biadab**, apalagi di dalam masjid.

Setelah surat tersebut selesai saksi Hasyim Bin Haji Mustafa mengetik dan mengeprint surat tersebut selanjutnya setelah surat tersebut selesai di print mereka terdakwa menandatangani surat tersebut yakni terdakwa I selaku ketua remas, terdakwa II selaku pemuda Muslim dan terdakwa III selaku tokoh Muslim Kelurahan Airmata selanjutnya setelah surat tersebut di tandatangani lalu mereka terdakwa melampirkan surat pernyataan sikap 210 warga Kel. Airmata kemudian surat tersebut dikirimkan kepada bapak Walikota Kupang dan ditembuskan kebeberapa instansi lainnya.

Akibat dari perbuatan mereka terdakwa, saksi korban merasa malu dan nam baiknya tercemar.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 317 ayat (1) KUHP jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP”.

SUBSIDAIR

“Bahwa mereka terdakwa I DJAMALUDIN ABDULLAH BARIA Alias LALA baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan terdakwa II ABUBAKAR ASEH Alias UWA tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan premair diatas, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu di ketahui umum dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, perbuatan itu di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada tanggal 12 september 2011 terjadi keributan didalam masjid AL-BAITUL Qadim saat akan di laksanakan sholat magrib kemudian pada tanggal 19



september 2011 bertempat dirumah sdr. Hasyim Bin Haji Mustafa yang terletak di jalan undayana No. 06 Kel. Solor Kec. Kota Lama Kota Kupang terdakwa I dan terdakwa II berinisiatif untuk membuat surat permintaan pencopotan jabatan HAJI MUSA IMRAN selaku ketua Rw.02 Kel. Airmata yang ditujukan kepada Walikota Kupang kemudian terdakwa I dan terdakwa II membuat konsep surat lalu terdakwa III memberi masukan dalam membuat surat tersebut selanjutnya mereka terdakwa membuat surat nomor : 02/pemuda.Remas.WMA/IX/2011 tanggal 19 september 2011 yang isinya:

1. Bahwa kami sangat mengecam dan mengutuk perbuatan **pencegahan shalat magrib** yang terjadi dalam masjid Agung Al-Baitul Qadim Airmata yang sangat mencoreng serta melukai hati umat muslim di kelurahan Airmata dan sekitarnya yang dilakukan oleh Haji Musa Imran pada hari senin tanggal 12 september 2011.
2. Haji Musa Imran **mengerahkan massa** dari kelurahan lain (kampung meleset) untuk berhadapan dengan para pemuda remaja masjid Agung Al-Baitul Qadim serta warga lain.
3. Untuk diketahui bahwa Haji Musa Imran saat ini menjabat sebagai ketua Rw.02 dalam kelurahan Airmata yang seharusnya tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas dan **biadab**, apalagi didalam masjid.

Setelah surat tersebut selesai saksi hasyim Bin Haji Mustafa mengetik dan mengeprint surat tersebut selanjutnya setelah surat tersebut selesai diprint mereka terdakwa menandatangani surat tersebut yakni terdakwa I selaku ketua Remas , terdakwa II selaku pemuda muslim dan terdakwa III selaku tokoh muslim kelurah Airmata selanjutnya setelah surat tersebut ditandatangani lalu mereka terdakwa melampirkan surat pernyataan sikap 210 warga Kel. Airmata kemudian surat tersebut dikirimkan kepada bapak Walikota Kupang dan ditembuskan ke beberapa instansi lainnya.

Akibat dari perbuatan mereka terdakwa, saksi korban merasa malu dan nama baiknya tercemar .

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP”.

Pengadilan Negeri tersebut;



1. Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 172/Pen.Pid/2012/PN.Kpg tanggal 29 Juni 2012 tentang Penunjukan Majelis hakim dan Panitera Pengganti yang mengadili perkara ini;
2. Setelah membaca Berkas Perkara Pidana Nomor : 172/Pid.B/2012/PN.Kpg yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum dengan acara pemeriksaan biasa;

Tentang Fakta, Keadaan serta Alat Bukti :

Membaca Berkas Perkara No. 172/Pid.B/2012/PN.Kpg ternyata bahwa :

- Bahwa Para Terdakwa tersebut sejak dari tingkat Penyidikan, Penuntutan hingga ditingkat pemeriksaan dipersidangan tidak dilakukan **penahanan**;
- Bahwa Terdakwa III H. Andi Abdul Aziz Alkatiri Alias Haji Andi **pernah dihukum** berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah BHT tahun 2010 karena melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan tidak menyenangkan” dengan hukuman selama 4 (empat) bulan penjara;

Pengetahuan Hakim : Bahwa perkara pidana ini berhubungan dengan dan buntut dari sengketa perdata antara Penggugat : H. Abdurrachim Mustafa (saksi yang meringankan dalam perkara ini) dengan Para Tergugat : 1. Burhan Mustafa (adik kandung Penggugat) dan 2. Abdul Syukur M. Dapubeang (saksi yang memberatkan dalam perkara ini) dalam perkara perdata Nomor : 190/Pdt.G/2011/PN.Kpg yang diadili dan telah diputus dengan Niet Onvanklijke verklaard (NO) oleh Majelis Hakim yang sama yang mengadili perkara ini. Objek sengketa dalam perkara perdata tersebut adalah Sengketa atas **Penggantian Imam Sholat** pada Mesjid Al Baitul Qodim Kel. Airmata Kupang oleh Yayasan Al Baitul Qadim atas nama masyarakat Airmata; dari Imam lama : H. Abdurrachim Mustafa kepada Imam baru : Ahmad Alidin (saksi yang memberatkan dalam perkara ini). Atas sengketa itu, telah terjadi perpecahan umat pada Mesjid Agung Al Baitul Qodim Airmata dan muncul 2 kubu yang berseberangan yaitu pendukung Imam Lama dan pendukung Imam Baru, dimana Para Terdakwa dalam perkara ini adalah merupakan pendukung Imam Lama dan Saksi Korban dan semua saksi yang memberatkan adalah diantara pendukung Imam Baru. Bahwa atas penanganan



sengketa perdata tadi, Majelis Hakim telah mempunyai pengetahuan yang cukup tentang latar belakang dan duduk persoalan sehingga timbulnya perkara pidana ini;

Mendengar pernyataan Para Terdakwa dipersidangan bahwa mereka akan didampingi oleh **Penasihat hukum** yaitu : Stefanus Matutina, SH, Andreas Klomang Hitis, SH, MH dan Sartje Seubelan, SH, para Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat Stefanus matutina, SH & Rekan beralamat di Perumahan Lopo Indah Permai Blok V No. 2 Kel. Kolhua Kota Kupang – NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 25/IX/STM.DKK/SK.PID/2012 tanggal 03 September 2012, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register No. 69/LGS/SK/PID.B/2012/PN.KPG tanggal 05 September 2012;

Mendengar pembacaan **Surat Dakwaan** oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan tanggal 8 Agustus 2012, yang selengkapny beribuny sebagaimana telah dikutip dimuka putusan ini; Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para terdakwa memberikan tanggapan yang mengatakan tidak akan mengajukan **Eksepsi**;

Mendengar keterangan **Saksi-saksi yang memberatkan** yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan yaitu : 1. Haji Musa Imran, 2. Mahludin Akbar, 3. Ahmad Alidin dan 4. Abdul Syukur M. Dapubeang, yang kesemuanya memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sesuai agama Islam. Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya beribuny sebagai berikut :

I. Saksi Haji Musa Imran (**Saksi korban**) :

- Bahwa banar Para Terdakwa ada mengirim surat No. 02/Pemuda Remas.WMA/IX/2011 bertanggal 19 September 2011 yang ditujukan kepada Walikota Kupang dengan tembusan kepada beberapa instansi lain, yang isinya mengatakan bahwa saksi :
 1. melakukan perbuatan pencegahan sholat Magrib di Mesjid Baitul Qodim Airmata pada hari Senin tanggal 12 September 2011;
 2. mengerahkan massa dari kampung Meleset untuk berhadapan dengan remaja Mesjid Baitul Qodim;
 3. melakukan perbuatan tidak pantas dan “biadab” didalam mesjid.



- Bahwa benar dirinya yang bernama H. Musa Imran yang dimaksud oleh surat No. 02/Pemuda Remas.WMA/IX/2011 bertanggal 19 September 2011 itu.
- Bahwa benar saksi sekarang menjabat Ketua RW 2 Kelurahan Airmata;
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat pengaduan itu karena mendapat informasi dari Lurah Airmata;
- Bahwa benar ada keributan di Mesjid Al Baitul Qodim Airmata, ketika hendak sholat Magrib, pada hari Senin tanggal 12 September 2011, karena Imam sholat yang lama yaitu Bapak H. Abdurachim Mustafa tetap ingin menjadi imam padahal dirinya tidak lagi dipercaya menjadi imam dan telah diganti dan diangkat imam yang baru pilihan masyarakat yaitu Bapak Ahmad Alidin (dahulu wakil imam);
- Bahwa saksi tidak pernah mencegah sholat magrib seperti yang dituduhkan Para Terdakwa, tetapi benar ketika itu saksi ada mengatakan kepada muazin "jangan komat dulu, sabar imamnya baru datang"
- Bahwa masyarakat banyak datang ke Masjid Baitul Qodim, karena mendengar keributan yang terpancarkan oleh pengeras suara yang dipegang oleh Saksi H. Abdurachim Mustafa, tetapi bukan saksi yang mengerahkan massa yang datang ke Masjid termasuk masyarakat dari kampung Meleset;
- Bahwa akibat adanya surat itu saksi merasa dipermalukan dan nama baik saksi tercemar;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa mengatakan keberatan;

II. Saksi Mahludin Akbar :

- Bahwa saksi selaku Muazin ketika hendak sholat magrib tanggal 12 September 2011 di Masjid Baitul Qadim Airmata;
- Bahwa benar ada keributan di Mesjid Al Baitul Qodim Airmata, ketika hendak sholat Magrib, pada hari Senin tanggal 12 September 2011, karena Imam sholat yang lama yaitu Bapak H. Abdurachim Mustafa tetap ingin menjadi imam padahal dirinya telah diganti dan diangkat imam yang baru pilihan masyarakat yaitu Saksi Ahmad Alidin (dahulu wakil imam);



- Bahwa benar tidak ada saksi H. Musa Imran melarang umat untuk sholat magrib, tetapi saksi H. Musa Imran hanya mengatakan “jangan komat dulu, tunggu imam datang”
- Bahwa masyarakat banyak datang ke Masjid karena ada keributan yang terpancarkan oleh pengeras suara yang dipegang oleh Saksi H. Abdurachim Mustafa, tetapi bukan saksi H. Musa Imran yang mengerahkan massa yang datang ke Masjid termasuk masyarakat dari kampung Meleset;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa mengatakan keberatan;

III. Saksi Ahmad Alidin :

- Bahwa saksi adalah Imam yang menggantikan Imam lama : H. Abdurrachim Mustafa;
- Bahwa benar ada keributan di Mesjid Al Baitul Qodim Airmata, ketika hendak sholat Magrib, pada hari Senin tanggal 12 September 2011, karena Imam sholat yang lama yaitu Bapak H. Abdurachim Mustafa tetap memaksakan diri ingin menjadi imam padahal dirinya telah diganti dan diangkat imam yang baru pilihan masyarakat yaitu Saksi sendiri (dahulu wakil imam);
- Bahwa benar tidak ada saksi H. Musa Imran melarang umat untuk sholat magrib, tetapi saksi H. Musa Imran hanya mengatakan kepada muazin “jangan komat dulu, tunggu imam datang”
- Bahwa masyarakat banyak datang ke Masjid karena ada keributan yang terpancarkan oleh pengeras suara yang dipegang oleh Saksi H. Abdurachim Mustafa, tetapi bukan saksi H. Musa Imran yang mengerahkan massa yang datang ke Masjid termasuk masyarakat dari kampung Meleset;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa mengatakan keberatan;

IV. Saksi Abdul Syukur M. Dapubeang :

- Bahwa saksi pernah melihat surat yang menjadi barang bukti, dan benar surat itu dibuat oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar di Mesjid Baitul Qodim telah ada penggantian Imam Sholat yang dipilih berdasarkan pada pilihan masyarakat;



- Bahwa benar ada keributan dan waktu ada keributan di Masjid Baitul Qadim Airmata ketika hendak sholat magrib tanggal 12 September 2011 banyak orang yang datang karena mendengar keributan yang terpancar oleh pengeras suara;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau saksi H. Musa Imran pernah menggerakkan massa untuk datang ke Masjid baitul Qodim;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa mengatakan keberatan;

Mendengar keterangan **Saksi-saksi yang meringankan** yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa dipersidangan yaitu : 1. Haji Abdurrachim Mustafa, 2. Zulkifli Gani, 3. Nurdin Tansil Taneo dan 4. Halid PM. Ulumando, yang kesemuanya memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sesuai agama Islam. Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Saksi Haji Abdurrachim Mustafa menerangkan :
 - Bahwa mulanya Saksi H. Musa Imran, saksi Ahmad Alidin dan saksi Mahludin Akbar melarang saksi untuk menjadi Imam ketika hendak sholat magrib pada tanggal 12 September 2011. Saksi H. Musa Imran mengatakan "jangan qomat, jangan qomat, kamu bukan imam lagi", lalu Saksi H. Musa Imran dan saksi Ahmad Alidin mau mengambil mik yang dalam keadaan hidup yang sedang dipasang didada saksi;
 - Bahwa kemudian terjadi keributan yang terpancar oleh pengeras suara dan didengar oleh semua warga di Kelurahan Airmata dan sekitarnya, sehingga masyarakat berdatangan ke masjid Baitul Qodim;
 - Bahwa akibat keributan itu sholat magrib tertunda, setelah saksi H. Musa Imran, saksi Mahludin Akbar dan saksi Ahmad Alidin keluar dari masjid, dan saksi H. Andi Alkatiri datang mengawal barulah sholat magrib dimulai, dan sholat magrib itu tertunda lebih kurang 30 menit.
 - Benar saksi mendengar laporan dari Remaja Mesjid bahwa sore itu banyak orang dari kampung Meleset datang ke Masjid Baitul Qodim;
- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa mengatakan keterangan saksi ini benar;
2. Zulkifli Gani,



- Bahwa benar saksi ada melihat massa dari kelurahan lain banyak datang ke Masjid Baitul Qodim malam itu, jumlahnya sekitar 20 orang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerahkan massa datang ke mesjid;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa mengatakan.....

3. Nurdin Tansil Taneo

- Bahwa benar saksi ada melihat massa dari kelurahan lain banyak datang ke Masjid Baitul Qodim malam itu, jumlahnya sekitar 20 orang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerahkan massa datang ke mesjid;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa mengatakan.....

4. Halid PM. Ulumando

- Bahwa benar saksi ada melihat massa dari kelurahan lain banyak datang ke Masjid Baitul Qodim malam itu, jumlahnya sekitar 20 orang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerahkan massa datang ke mesjid;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa mengatakan keterangan saksi benar;

Mendengar tanggapan Para Terdakwa atas **barang bukti** berupa surat bertanggal Kupang, 21 Syawal 1432 H (19 September 2012 M), bernomor : 02/ Pemuda.Remas.WMA/IX/2011, Perihal : Mohon Pencopotan Jabatan, yang ditujukan kepada : Bapak Walikota Kupang di Kupang, yang ditanda-tangani oleh DJAMALUDDIN A. BARIA (Ketua Remas), ABUBAKAR ASEH (An. Pemuda Kel. Airmata) dan H. ANDI A. ALKATIRI (An. Warga Muslim Kel. Airmata), dan bercap Remaja Masjid Al Baitul Qadim, dengan tembusan kepada ;

1. Kapolda NTT di Kupang;
2. Danrem 161 Wirasakti di Kupang;
3. Kapolres Kupang Kota di Kupang;
4. Dandim 1604 Wirasakti di Kupang;
5. Camat Kota Lama di Kupang;
6. Lurah Airmata di Kupang;
7. Arsip.



Para terdakwa mengatakan : benar surat itu mereka yang membuat dan menandatangani, dan benar surat tersebut telah mereka kirimkan pada pejabat (penguasa) dituju;

Mendengar keterangan Para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I , Terdakwa II dan Terdakwa III sama yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar mereka bersama-sama ada membuat surat bertanggal 19 September 2012, bernomor : 02/Pemuda.Remas.WMA/IX/2011 kepada Walikota Kupang agar saksi H. Musa Imran dicopot dari jabatan Ketua RW, dan benar surat itu dibuat atas kehendak bersama tanpa disuruh oleh orang lain, benar merekalah yang menandatangani, dan benar surat tersebut telah mereka kirimkan semua pada pejabat (penguasa) dengan tembusannya;
- Bahwa surat itu dibuat di rumah Hasyim Bin Haji Mustafa yang terletak di jalan undayana No. 06 Kel. Solor Kec. Kota Lama Kota Kupang;
- Benar isi surat itu ada menyebut H. Musa Imran mencegah sholat magrib, mengerahkan massa dari kampung Meleset;
- Bahwa inisiatif membuat dan mengonsep surat itu adalah Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan Terdakwa III yang mengoreksinya dan memberi kan pertimbangan dan yang mencetaknya adalah Hasyim Bin Haji Mustafa;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak pernah melihat sendiri kalau saksi H. Musa Imran mengajak atau mengerahkan massa dari Kampung Meleset, tetapi hanya mendengar laporan dari masyarakat;

Mendengar pembacaan Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum dipersidangan pada tanggal 07 Nopember 2012, yang pada pokoknya Penuntut Umum berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, oleh karenanya ia menuntut agar :

1. Menyatakan mereka Terdakwa Djamaludin Abdulah Baria dkk terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa baik secara tertulis maupun untuk dituliskan” sebagaimana



didakwakan dalam dakwaan primair yaitu Pasal 317 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada mereka Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Mendengar pembacaan **Pembelaan** dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dipersidangan tanggal 28 Nopember 2012, yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana baik dalam dakwaan primair maupun subsidair, oleh karena itu Penasihat Hukum Para Terdakwa mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan primair maupun subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan atau setidaknya melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan repliknya tetapi tetap pada Tuntutan pidananya;

Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan **dakwaan subsideritas**, yaitu Primair melanggar pasal 317 ayat (1) KUHP jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP, Subsidair melanggar pasal 310 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair. Apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi, sebaliknya; apabila dalam pertimbangan nanti dakwaan primair harus dinyatakan tidak terbukti maka dakwaan subsidair baru akan dipertimbangkan pula;



Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana “pengaduan fitnah” (lasterlijke aanklacht) melanggar pasal 317 ayat (1) KUHP jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP; Tindak pidana dalam pasal itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : 1. Barang siapa, 2. dengan sengaja, 3. mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, 4. dilakukan secara tertulis atau dituliskan tentang seseorang tertentu, 5. sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, dan 6. Dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur pertama adalah “**barang siapa**”, dimaksudkan dengan barang siapa adalah pelaku delik ini haruslah manusia atau orang tanpa membedakan orang; artinya setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban dapat menjadi pelaku tindak pidana ini. Bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Para Terdakwa dipersidangan, ternyata Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur kedua adalah “**dengan sengaja**”. Unsur dengan sengaja atau kesengajaan pada delik ini akan mencakup seluruh unsur yang berada dibelakangnya. Unsur ini bersifat subjektif artinya terkandung dalam hati dan fikiran pelaku. Yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa sipelaku menyadari perbuatan dan menghendaki akibat dari perbuatannya. Dengan kata lain, mereka sadar bahwa mereka telah membuat pengaduan atau pemberitahuan palsu, dan menghendaki dengan pengaduan atau pemberituannya itu dapat merusak kehormatan atau nama baik seseorang tertentu;

Bahwa apabila disimak dari keterangan Para Terdakwa yang sama-sama mengatakan bahwa :

- Benar mereka bersama-sama ada membuat surat bertanggal 19 September 2012, bernomor : 02/Pemuda.Remas.WMA/IX/2011 kepada Walikota Kupang agar saksi H. Musa Imran dicopot dari jabatan Ketua RW, dan benar surat itu dibuat atas kehendak bersama tanpa disuruh oleh orang lain, benar merekalah yang menandatangani, dan benar surat tersebut telah mereka kirimkan semua pada pejabat (penguasa) dengan tembusannya;
- Bahwa surat itu dibuat di rumah Hasyim Bin Haji Mustafa yang terletak di jalan undayana No. 06 Kel. Solor Kec. Kota Lama Kota Kupang;



- Benar isi surat itu ada menyebut H. Musa Imran mencegah sholat magrib, mengerahkan massa dari kampung Meleset;
- Bahwa inisiatif membuat dan mengonsep surat itu adalah Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan Terdakwa III yang mengoreksinya dan yang mencetak/memperbanyaknya adalah Hasyim Bin Haji Mustafa;

Bahwa apabila keterangan Para Terdakwa diatas dihubungkan dengan barang bukti berupa surat bertanggal Kupang, 21 Syawal 1432 H (19 September 2012 M), bernomor : 02/Pemuda.Remas.WMA/IX/2011, Perihal : Mohon Pencopotan Jabatan, yang ditujukan kepada : Bapak Walikota Kupang di Kupang, yang ditanda-tangani oleh DJAMALUDDIN A. BARIA (Ketua Remas), ABUBAKAR ASEH (An. Pemuda Kel. Airmata) dan H. ANDI A. ALKATIRI (An. Warga Muslim Kel. Airmata), dan bercap Remaja Masjid Al Baitul Qadim, dengan tembusan kepada ; Kapolda NTT di Kupang, Danrem 161 Wirasakti di Kupang, Kapolres Kupang Kota di Kupang, Dandim 1604 Wirasakti di Kupang, Camat Kota Lama di Kupang, Lurah Airmata di Kupang; maka Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa dilakukan dalam keadaan sadar, tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun, dan ada waktu yang cukup untuk berfikir dengan tenang dan cermat tentang perbuatan mereka serta akibat yang akan muncul dari perbuatan mereka tadi. Ini berarti benar telah ada kehendak dari Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan pengaduan serta menghendaki akibatnya berupa rusaknya kehormatan atau nama baik orang tertentu. Oleh karenanya unsur “dengan sengaja” harus dipandang telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur ketiga adalah “**mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa**”. Yang dimaksud dengan “**mengajukan**” (inleveren) disini, tidak saja hanya memberikan langsung dari tangan ketangan, tetapi termasuk juga mengirimkan melalui seseorang atau melalui pos, ataupun berupa telegram. Bahwa dengan melihat penanda-tangan barang bukti surat diatas adalah DJAMALUDDIN A. BARIA (Ketua Remas), ABUBAKAR ASEH (An. Pemuda Kel. Airmata) dan H. ANDI A. ALKATIRI (An. Warga Muslim Kel. Airmata), dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa yang semuanya mengatakan bahwa benar merekalah yang menandatangani, dan benar surat tersebut telah mereka kirimkan semua pada pejabat (penguasa) berikut dengan tembusannya serta dihubungkan dengan keterangan para saksi



bahwa benar Para Terdakwa yang mengadukan, maka tak dapat dipungkiri bahwa Para Terdakwalah sebagai pihak yang mengajukan.

Bahwa mengenai yang dimaksud dengan “**Pengaduan**” adalah merupakan laporan yang disertai permintaan untuk diproses, sedangkan “**Pemberitahuan**” hanya berarti laporan saja. Bahwa apabila diperhatikan dari barang bukti berupa surat bertanggal Kupang, 21 Syawal 1432 H (19 September 2012 M), bernomor : 02/Pemuda.Remas.WMA/IX/2011, Perihal : Mohon Pencopotan Jabatan, yang ditujukan kepada : Bapak Walikota Kupang di Kupang, yang ditanda-tangani oleh DJAMALUDDIN A. BARIA (Ketua Remas), ABUBAKAR ASEH (An. Pemuda Kel. Airmata) dan H. ANDI A. ALKATIRI (An. Warga Muslim Kel. Airmata), dan bercap Remaja Masjid Al Baitul Qadim, dengan tembusan kepada ; Kapolda NTT di Kupang, Danrem 161 Wirasakti di Kupang, Kapolres Kupang Kota di Kupang, Dandim 1604 Wirasakti di Kupang, Camat Kota Lama di Kupang, Lurah Airmata di Kupang, disamping berisi laporan yang dituduhkan Para Terdakwa telah dilakukan oleh Saksi H. Musa Imran juga terdapat permintaan Para Terdakwa agar saksi H. Musa Imran dipecat dari jabatan Ketua RW, begitu pula dengan keterangan Para Terdakwa sendiri yang kesemuanya mengatakan benar mereka telah meminta pada Walikota Kupang agar H. Musa Imran dicopot dari jabatan Ketua RW, maka dari keseluruhan isi surat itu dan keterangan semua Terdakwa, dapat dipastikan bahwa surat tadi adalah berbentuk “Pengaduan” dari Para Terdakwa bukan sekedar Pemberitahuan.

Bahwa yang dimaksud dengan “**palsu**” disini adalah laporan yang dibuat adalah tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, dan yang tidak benar itu tidaklah harus seluruh laporannya melainkan dapat juga hanya sebagian saja dari laporan itu; Bahwa bila mencermati isi surat pengaduan Para Terdakwa, pada intinya ada dua hal yang dilaporkan Para Terdakwa kepada Walikota Kupang, Para Terdakwa menggunakan kalimat “Perbuatan H. Musa Imran tidak pantas dan biadab” yaitu :

1. Saksi H. Musa Imran mencegah sholat magrib di Mesjid Baitul Qodim Airmata pada hari **Senin** tanggal 12 September 2011;
2. Saksi H. Musa Imran mengerahkan massa dari kampung Meleset untuk berhadapan dengan remaja Mesjid Baitul Qodim;

Bahwa secara umum pengertian “**biadab**” adalah merupakan perbuatan tidak bermoral, tidak berprikemanusiaan, keji dan kejam yang bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma-norma dalam masyarakat. Pertanyaannya adalah : Apakah laporan atas perbuatan saksi H. Musa Imran itu memang benar terjadi ? untuk itu perlu dianalisa dengan menyimak kembali keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan.

Bahwa tentang laporan ke 1, Para Terdakwa menulis bahwa "Saksi H. Musa Imran mencegah sholat magrib di Mesjid Baitul Qodim Airmata pada hari Senin tanggal 12 September 2011". Bahwa terhadap tuduhan ini, Saksi H. Musa Imran menerangkan dipersidangan : Bahwa saksi tidak pernah mencegah sholat magrib seperti yang dituduhkan Para Terdakwa, tetapi benar ketika itu saksi ada mengatakan kepada muazin "jangan qomat dulu, sabar imamnya baru datang", kata-kata itu disampaikan saksi kepada Muazin karena mantan Imam sholat yang lama yaitu Bapak H. Abdurachim Mustafa tetap ingin menjadi imam padahal dirinya tidak lagi dipercaya menjadi imam dan telah diganti dan diangkat imam yang baru pilihan masyarakat yaitu Bapak Ahmad Alidin (dahulu wakil imam) sehingga terjadi keributan di Mesjid Al Baitul Qodim Airmata, ketika hendak sholat Magrib, pada hari Senin tanggal 12 September 2011. Keterangan senada juga disampaikan oleh saksi Mahludin Akbar : Bahwa benar tidak ada saksi H. Musa Imran melarang umat untuk sholat magrib, tetapi saksi H. Musa Imran hanya mengatakan "jangan qomat dulu, tunggu imam datang" karena saat itu yang mau menjadi Imam adalah H. Abdurachim Mustafa yang sudah tidak dipercaya lagi menjadi Imam oleh masyarakat. Keterangan kedua saksi ini besesuaian dengan keterangan Para Terdakwa yang mengatakan bahwa H. Musa Imran berkata "jangan komat, jangan komat, kamu bukan imam lagi". Bahwa dari keterangan para saksi dan para terdakwa dapat disimpulkan bahwa kata-kata yang keluar dari mulut saksi H. Musa Imran adalah "jangan qomat dulu, sabar imamnya baru datang" atau "jangan qomat, jangan qomat, kamu bukan imam lagi". Bahwa seperti telah dijelaskan dimuka, bahwa Majelis Hakim telah mempunyai pengetahuan yang cukup tentang latar belakang dan duduk persoalan sehingga timbulnya perkara pidana ini karena, berhubungan dengan dan buntut dari sengketa perdata antara Penggugat : H. Abdurrachim Mustafa (saksi yang meringankan dalam perkara ini) dengan Para Tergugat : 1. Burhan Mustafa (adik kandung Penggugat) dan 2. Abdul Syukur M. Dapubeang (saksi yang memberatkan dalam perkara ini) dalam perkara perdata Nomor : 190/Pdt.G/2011/PN.Kpg yang diadili dan telah diputus dengan Niet Onvanklijke verklaard (NO) oleh Majelis Hakim yang sama yang mengadili perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini. Objek sengketa dalam perkara perdata tersebut adalah Sengketa atas **Penggantian Imam Sholat** pada Mesjid Al Baitul Qodim Kel. Airmata Kupang oleh Yayasan Al Baitul Qadim atas nama masyarakat Airmata; dari Imam lama : H. Abdurrachim Mustafa kepada Imam baru : Ahmad Alidin (saksi yang memberatkan dalam perkara ini). Atas sengketa itu, telah terjadi perpecahan umat pada Mesjid Agung Al Baitul Qodim Airmata dan muncul 2 kubu yang berseberangan yaitu pendukung Imam Lama dan pendukung Imam Baru, dimana Para Terdakwa dalam perkara ini adalah merupakan pendukung Imam Lama dan Saksi Korban dan semua saksi yang memberatkan adalah diantara pendukung Imam Baru. Bahwa berdasarkan pada latar belakang tadi, maka sangat wajar bila saksi H. Musa Imran mengeluarkan kata-kata “jangan qomat dulu, sabar imamnya baru datang” atau “jangan qomat, jangan qomat, kamu bukan imam lagi” yang ditujukan kepada Saksi H. Abdurrachim Mustafa tidaklah dapat dipandang sebagai pencegahan sholat magrib, karena kata-kata saksi H. Musa Imran merupakan peringatan, agar sholat berjamaah dapat diterima Allah SWT, hendaklah yang menjadi Imam memenuhi syarat dan disukai oleh ma'mumnya, sesuai dengan syariat Islam, sebagaimana disebut dalam sebuah Hadits Riwayat Ibnu Majah no. 971. Hadits ini juga diriwayatkan Abdullah bin Amr dan Abu Umamah (hadits dari kelompok sahabat yang saling menguatkan satu sama lain).”. Hadits itu berbunyi antara lain, yang artinya : “..... tidak terangkat **shalat** mereka lebih satu jengkal dari kepala mereka: (Yaitu) seseorang menjadi **imam** atas suatu kaum yang membencinya” (Lihat Ta'liqatur Radhiyah, halaman 1/336).

Bahwa dengan demikian, tuduhan yang dilontarkan Para Terdakwa dalam suratnya kepada Walikota Kupang yang mengatakan Saksi H. Musa Imran mencegah sholat magrib di Mesjid Baitul Qodim Airmata pada hari Senin tanggal 12 September 2011 adalah kesimpulan yang keliru, tidak beralasan dan tidak benar, sehingga tuduhan itu patut dikatakan sebagai pengaduan palsu;

Bahwa tentang laporan ke 2, Para Terdakwa menulis bahwa “H. Musa Imran mengerahkan massa dari kampung Meleset untuk berhadapan dengan remaja Mesjid Baitul Qodim”. Tuduhan Para Terdakwa ini bermakna bahwa Saksi H. Musa Imran adalah seorang Provokator, karena dia memprovokasi massa dan akan membenturkan warga Kampung Meleset dengan Remaja Mesjid Al Baitul Qodim. Padahal sebagaimana keterangan Para Terdakwa tidak seorangpun dari mereka yang melihat langsung saksi H. Musa Imran mengerahkan massa dari



Kampung Meleset, bahkan tidak seorangpun saksi melihat perbuatan saksi H. Musa Imran menggerakkan massa, kecuali hanya mendengar laporan Remaja Mesjid yang sama sekali tidak mempunyai nilai pembuktian (testi monium de auditu). Akan tetapi penyebab masyarakat banyak datang ke Masjid Al Baitul Qodim karena ada mendengar keributan yang terpancarkan oleh pengeras suara masjid yang dipegang oleh Saksi H. Abdurachim Mustafa, bukan karena saksi H. Musa Imran yang mengerahkan massa yang datang ke Masjid termasuk masyarakat dari kampung Meleset, sebagaimana diterangkan oleh semua saksi yang memberatkan; Dengan demikian, tuduhan Para Terdakwa dalam suratnya kepada Walikota Kupang, hanyalah berupa asumsi atau prasangka belaka yang secara yuridis tidak benar, sehingga tuduhan Para Terdakwa bahwa saksi H. Musa Imran mengerahkan massa dari kampung Meleset untuk berhadapan dengan remaja Mesjid Baitul Qodim harus pula dipandang sebagai tuduhan palsu;

Bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur Pengaduan Palsu telah pula terpenuhi;

Bahwa berikutnya, yang dimaksud dengan **"Penguasa"** dalam pasal ini adalah pembesar atau orang-orang tertentu yang diberi wewenang utk menerima pengaduan atau pemberitahuan dan berwenang pula untuk menangani atau menyelesaikan hal yang diadukan atau diberitahukan itu; Bahwa keterangan Para Terdakwa sendiri dan dari barang bukti berupa surat bertanggal Kupang, 21 Syawal 1432 H (19 September 2012 M), bernomor : 02/Pemuda.Remas.WMA/IX/2011, Perihal : Mohon Pencopotan Jabatan, surat ini telah dikirim dan ditujukan kepada : Walikota Kupang dan tembusannya disampaikan kepada Kapolda NTT di Kupang, Danrem 161 Wirasakti di Kupang, Kapolres Kupang Kota di Kupang, Dandim 1604 Wirasakti di Kupang, Camat Kota Lama di Kupang, Lurah Airmata di Kupang, ternyata benar bahwa surat tadi ditujukan kepada Para Pembesar (penguasa) di kota Kupang bahkan di Provinsi NTT. Disamping itu, berdasarkan keterangan saksi H. Musa Imran bahwa benar dirinya saat ini menjabat sebagai Ketua RW 2 Kelurahan Airmata Kota Kupang, yang berarti adalah merupakan bawahan dari Walikota Kupang, Camat Kota Lama Kupang dan Lurah Airmata Kupang, sehingga tepatlah tujuan surat tadi, karena Walikota, Camat dan Lurah adalah atasan dari Ketua RW dan mereka mempunyai kapasitas atau berwenang untuk menyelesaikan permasalahan dan menghukum Ketua RW. Demikian juga dengan Kapolda NTT dan Kapolres Kupang Kota merupakan pejabat yang



berwenang menerima laporan dan pengaduan bila diduga terjadi suatu tindak pidana dan menyelesaikannya (memproses) perkaranya. Bahwa berdasarkan fakta diatas, kiranya pengertian pengaduan kepada Penguasa harus pula dipandang telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan dimuka, maka terhadap unsur ketiga : **“mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa”**, Majelis Hakim menyatakan telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat dilakukan **“secara tertulis”** atau **“dituliskan”** tentang seseorang tertentu artinya laporan atau pemberitahuan itu berupa surat resmi tetapi bisa berupa surat biasa, sedangkan yang dimaksud dengan **“seseorang tertentu”** adalah pada surat itu telah dengan jelas menyebut identitas dari objek sasaran dari surat tadi; Bahwa apabila diperhatikan barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa 1 (satu) lembar surat asli dengan Nomor : 02/ Pemuda. Remas.WMA/IX/2011 tanggal 21 Syawal 1432 H atau 19 September 2011, Perihal : Mohon Pencopotan Jabatan, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Djamaludin A. Baria (Ketua Remas), Abubakar Aseh (an. Pemuda Kel. Airmata) dan H. Andi A. Alkatiri (an. Warga Muslim Kel. Airmata), yang ditujukan kepada Walikota Kupang, dengan tembusan Kapolda NTT, Danrem 161 Wirasakti, Kapolres Kupang Kota, Dandim 1604 Wirasakti, Camat Kota Lama, dan Lurah Airmata; Bahwa terhadap surat tersebut Para terdakwa mengatakan : benar surat itu mereka yang membuat dan menandatangani, dan benar surat tersebut telah mereka kirimkan pada pejabat (penguasa) dimaksud, dan telah dibenarkan pula oleh saksi korban bahwa surat itulah yang dikirim para Terdakwa, maka berdasarkan fakta ini jelas pengaduan atau pemberitahuan itu adalah dalam bentuk tertulis telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Bahwa mengenai unsur yaitu ditujukan terhadap **“seseorang tertentu”** yang artinya surat itu telah dengan jelas menyebut identitas dari objek sasaran dari surat tadi, bila dilihat dari orang yang diadukan atau diberitahukan dalam surat itu sebagaimana disebutkan dalam alinia ketiga surat adalah bernama **“H. Musa Imran** saat ini menjabat sebagai Ketua RW 2 Kelurahan Airmata”, dan ketika ditanyakan kepada saksi korban, menyatakan benar dirinya yang bernama H. Musa Imran yang dimaksud oleh surat itu. Berdasarkan pada fakta itu, maka jelas bahwa unsur ditujukan terhadap **“seseorang tertentu”** telah pula terpenuhi;



Bahwa berdasarkan pada pertimbangan tadi maka terhadap unsur dilakukan “**secara tertulis**” atau “**dituliskan**” tentang **seseorang tertentu** telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur kelima adalah “sehingga **kehormatan** atau **nama baiknya** terserang” dimaksudkan agar objek dari pengaduan atau pemberitahuan tadi menjadi terhina, atau konduitenya menjadi turun yang berakibat jabatannya menjadi terancam akibat pengaduan atau pemberitahuan itu. Bahwa dengan menyimak kembali barang bukti berupa surat ber Nomor : 02/ Pemuda. Remas.WMA/IX/2011 tanggal 21 Syawal 1432 H atau 19 September 2011, Perihal : Mohon Pencopotan Jabatan, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Djamaludin A. Baria (Ketua Remas), Abubakar Aseh (an. Pemuda Kel. Airmata) dan H. Andi A. Alkatiri (an. Warga Muslim Kel. Airmata), yang ditujukan kepada Walikota Kupang, dengan tembusan Kapolda NTT, Danrem 161 Wirasakti, Kapolres Kupang Kota, Dandim 1604 Wirasakti, Camat Kota Lama, dan Lurah Airmata; Bahwa terhadap surat tersebut Para terdakwa mengatakan : benar surat itu mereka yang membuat dan menandatangani, dan benar surat tersebut telah mereka kirimkan pada pejabat (penguasa) dimaksud, dan telah dibenarkan pula oleh saksi korban bahwa surat itulah yang dikirim para Terdakwa; Terdapat tiga hal yang merupakan tuduhan Para Terdakwa terhadap saksi korban H. Musa Inran yaitu :

1. melakukan perbuatan pencegahan sholat Magrib di Mesjid Baitul Qodim Airmata pada hari Senin tanggal 12 September 2011;
2. mengerahkan massa dari kampung Meleset untuk berhadapan dengan remaja Mesjid Baitul Qodim;
3. melakukan perbuatan tidak pantas dan “biadab” didalam mesjid.

Bahwa ketiga hal yang dituduhkan Para Terdakwa adalah merupakan perbuatan aib. Pernyataan yang demikian itu, bila benar dilakukan, akan dapat membuat **kehormatan** atau **nama baik** saksi korban terserang, menjadi terhina, atau konduitenya menjadi turun yang berakibat jabatannya menjadi terancam akibat pengaduan atau pemberitahuan itu. Bahwa mengenai akibat yang diharapkan timbul yaitu jabatan saksi korban menjadi terancam, ternyata memang dikehendaki oleh Para Terdakwa sebagaimana Prihal surat : **Mohon Pencopotan Jabatan** dan isi surat pada alinia 4 : Para Terdakwa dengan jelas “meminta kepada Bapak Walikota melalui Lurah Airmata agar **memecat** pelaku dari jabatan Ketua RW 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Airmata serta semua jabatan lain yang dijabat oleh H. Musa Imran didalam struktur organisasi di Kelurahan Airmata”;

Bahwa berdasarkan pada kenyataan ini, maka terhadap unsur “sehingga **kehormatan** atau **nama baik** orang terserang” harus dinyatakan telah pula terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur keenam “Dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu” artinya tindak pidana ini dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana perbuatan itu dilakukan atas kehendak bersama, setiap pelaku ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama dan setiap pelaku sama-sama mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya;

Bahwa dari keterangan Para Terdakwa bahwa Benar mereka Para Terdakwalah yang secara bersama-sama membuat surat bertanggal 19 September 2012, bernomor : 02/Pemuda.Remas.WMA/IX/2011 kepada Walikota Kupang agar saksi H. Musa Imran dicopot dari jabatan Ketua RW, dan benar surat itu dibuat atas kehendak bersama tanpa paksaan dan disuruh oleh orang lain, benar merekalah yang menandatangani, dan benar surat tersebut telah mereka kirimkan semua pada pejabat (penguasa) dengan tembusannya; bahwa inisiatif membuat dan mengonsep surat itu adalah Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan Terdakwa III yang mengoreksinya dan memberikan pertimbangan dan yang mencetaknya adalah Hasyim Bin Haji Mustafa; Dari keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti berupa surat bertanggal 19 September 2012, bernomor : 02/Pemuda.Remas.WMA/IX/2011 kepada Walikota Kupang, nyatalah bahwa Para terdakwa mempunyai kesamaan niat, dan sama-sama ada kesadaran bahwa mereka ada bekerjasama, serta menghendaki akibat perbuatannya, yaitu agar saksi H. Musa Imran dipecat dari jabatan Ketua RW 2 Kelurahan Airmata. Dengan pertimbangan itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsure yang terakhir ini yaitu “dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu” telah pula terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana pada dakwaan primair melanggar pasal 317 ayat (1) KUHP jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana “**pengaduan fitnah**” (lasterlijke aanklacht);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa, maka terhadap dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas diri Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan Para Terdakwa adalah merupakan orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka Majelis Hakim yakin kepada Para Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang terbukti itu, oleh karenanya kepada Para Terdakwa harus dijatuhi **pidana penjara**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang **memberatkan dan meringankan** pidana bagi Para Terdakwa, agar pidana penjara yang dijatuhkan dirasakan adil bagi semua pihak;

Hal-hal yang memberatkan :

- Untuk Semua Terdakwa : Perbuatan Para Terdakwa telah memperkeruh suasana kehidupan beragama dan menambah-tajamkan perpecahan umat Islam di Kel Airmata;
- Untuk Terdakwa III : Sudah pernah dipidana berdasarkan Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi Terdakwa III tetap berbuat tindak pidana lagi, sehingga tidak ada rasa jera dalam diri Terdakwa III dan tergolong orang yang meresahkan masyarakat;
- Tidak ada upaya Islah dari Para Terdakwa dalam menyelesaikan masalah ini sebagai mana disyari'atkan dalam ajaran Islam yang dituntunkan Rasulullah SAW.

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa I dan II belum pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan **barang bukti** berupa 1 (satu) lembar surat ber Nomor : 02/Pemuda. Remas.WMA/IX/2011 tanggal 21 Syawal 1432 H atau 19 September 2011, Perihal : Mohon Pencopotan Jabatan, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Djamaludin A. Baria (Ketua Remas), Abubakar Aseh (an. Pemuda Kel. Airmata) dan H. Andi A. Alkatiri (an. Warga



Muslim Kel. Airmata), yang ditujukan kepada Walikota Kupang, dengan tembusan Kapolda NTT, Danrem 161 Wirasakti, Kapolres Kupang Kota, Dandim 1604 Wirasakti, Camat Kota Lama, dan Lurah Airmata; Surat tersebut adalah merupakan kelengkapan berkas perkara, maka harus dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana penjara, maka kepada Para Terdakwa juga patut dibebani untuk membayar **biaya perkara** yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undangan yang bersangkutan;

MEMUTUSKAN :

1. Menyatakan Terdakwa I **Djamaludin Abdullah Baria alias Lala**, Terdakwa II **Abubakar Aseh Alias Uwa**, dan Terdakwa III **H. Andi Abdul Aziz Alkatiri Alias Haji Andi** dengan identitas seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengaduan fitnah** (lasterlijke aanklacht) secara bersama-sama dan bersekutu";
2. Memidana mereka Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara;
 - **Terdakwa I dan Terdakwa II** masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;
 - **Terdakwa III** selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Memerintahkan agar **barang bukti** berupa 1 (satu) lembar surat ber Nomor : 02/Pemuda.Remas.WMA/IX/2011 tanggal 21 Syawal 1432 H atau 19 September 2011, Perihal : Mohon Pencopotan Jabatan, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Djamaludin A. Baria (Ketua Remas), Abubakar Aseh (an. Pemuda Kel. Airmata) dan H. Andi A. Alkatiri (an. Warga Muslim Kel. Airmata), yang ditujukan kepada Walikota Kupang, dengan tembusan Kapolda NTT, Danrem 161 Wirasakti, Kapolres Kupang Kota, Dandim 1604 Wirasakti, Camat Kota Lama, dan Lurah Airmata, **tetap terlampir dalam berkas perkara** ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan **biaya perkara** kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Demikian putusan ini ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 3 Desember 2012, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal 12 Desember 2012 oleh **Akhmad L. Harnie, SH, MH** selaku Hakim Ketua Sidang, didampingi oleh **Khairulludin, SH, MH** dan **AA. Gede Susila Putra, SH, M.Hum** masing-masing selaku Hakim Anggota, dibantu oleh **Soleman Silla** selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Yupiter Selan, SH, M.Hum** selaku Jaksa/Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua Sidang :

TTD

(Akhmad L. Harnie, SH, MH)

Hakim Anggota I :

TTD

(Khairulludin, SH, MH)

Hakim Anggota II :

TTD

(AA. Gede Susila Putra, SH, M.Hum)

Panitera Pengganti :

TTD

(Soleman Silla)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan : Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap karena Penasehat Hukum terdakwa menyatakan kasasi pada hari Kamis, 02 Mei 2013.

**UNTUK TURUNAN RESMI
WAKIL PANITERA**

YUNUS MISSA.. SH.
NIP. 19660720.198903.1.002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)